

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, peningkatan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman, perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Sandiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
3. Pejabat Fungsional Sandiman adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Sandiman.
4. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
5. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
6. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sandiman adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Sandiman.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Sandiman termasuk dalam rumpun kekomputeran.
- (2) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Diskominfo.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Sandiman adalah melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.

BAB III

KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Sandiman dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri dari:

- a. Sandiman Terampil/Pelaksana, terdiri atas:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Sandiman Mahir/Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Sandiman Penyelia, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri dari:
- a. Sandiman Ahli Pertama/Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Sandiman Ahli Muda/Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Sandiman Ahli Madya/Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Sandiman Ahli Utama, terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Sandiman dilakukan berdasarkan analisa beban kerja.
- (2) Penghitungan jumlah Jabatan Fungsional Sandiman dengan mempertimbangkan indikator:

- a. kompleksitas layanan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian yang diselenggarakan; dan
- b. tingkat kerawanan dan risiko keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian yang dikelola.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 5

Uraian kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Sandiman sesuai jenjang jabatannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Sandiman.

BAB VI

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 6

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Sandiman sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau berdasarkan kebutuhan dan penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Sandiman diusulkan oleh Kepala Diskominfo kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Sandiman dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman dilakukan melalui:
- a. pengangkatan pertama;
 - b. penyesuaian/*inpassing*;
 - c. promosi; dan
 - d. mutasi.
- (3) Tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional Sandiman diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian Pejabat Fungsional Sandiman ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki dalam hal tersedia formasi jabatan yang akan diduduki.

BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT, JABATAN DAN TUNJANGAN

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kenaikan pangkat dan jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Sandiman dalam jenjang jabatan sesuai dengan perolehan angka kredit.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Sandiman sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karir, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 52007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Sandiman Ahli Pertama	11234,5	9
2	Sandiman Ahli Muda	10985,3	9
3	Sandiman Ahli Madya	2307,4	2
TOTAL		24527,2	20

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN